

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuangan air limbah perusahaan industri pabrik yang terjadi di Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat merupakan air limbah yang dibuang dari saluran outlet IPAL yang belum memenuhi baku mutu lingkungan yang menyebabkan pencemaran air di lingkungan sekitar. Air limbah yang masuk ke Sungai Cipeusing tanpa melalui proses pengolahan belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Pasal 68 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: c. Mentaati tentang ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

2. Dampak negatif dari pencemaran Sungai Cipeusing akibat pembuangan limbah industri oleh PT Ateja Tritunggal I terhadap masyarakat Desa Giriasih adalah tidak ada lagi warga yang mengkonsumsi / menggunakan / memakai air sungai di Desa Giriasih tersebut karena air sungai tersebut berbau tidak sedap, kotor, sarana penularan penyakit/gudang penyakit (seperti: diare, gatal-gatal, alergi, dan penyakit kulit lainnya), adanya biota-biota tertentu yang mati di dalam sungai tersebut, bahkan jika dibiarkan terus menerus tercemar akan memperburuk tingkat kesehatan, irigasi yang tidak memenuhi standar akan membuat kehidupan disekitar

sungai semakin kumuh. Menurut Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan harus dijaga dan diperlihara dengan sebaik-baiknya supaya diperoleh keadaan yang seimbang antar manusia.

2. Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara masyarakat dengan perusahaan industri dalam pengelolaan air limbah industri yang mengakibatkan kerugian yaitu menekankan pentingnya penerapan dan penegakan hukum sebagai sarana pengendalian pencemaran lingkungan. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui luar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi) sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pihak industri harus membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Bagi para perusahaan industri diwajibkan untuk memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya terutama dalam pembuangan limbah.
2. Diharapkan perusahaan industri yang berada di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat agar segera dilakukannya perbaikan atau pemulihan terhadap dampak suatu kegiatan industri agar selanjutnya tidak menimbulkan kerugian-kerugian bagi masyarakat warga Desa Giriasih. Serta dari pemerintah lebih meningkatkan perannya dalam hal melakukan

pengawasan, agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

3. Penyelesaian masalah yang timbul dalam pembuangan limbah industri di Sungai Cipeusing, pelaku usaha diharapkan melakukan pembuangan limbah harus sesuai dengan peraturan atau prosedur hukum yang telah ditentukan dari Pemerintah dan selain itu harus mempunyai izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dari penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.